



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER. 18/MEN/2009

TENTANG

LARANGAN PENGELUARAN BENIH SIDAT (*Anguilla spp*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keanekaragaman sumberdaya ikan dan pemenuhan kebutuhan benih sidat dalam negeri, maka perlu mengatur larangan pengeluaran benih sidat (*Anguilla spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN BENIH SIDAT (*Anguilla spp*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
2. Benih sidat adalah sidat kecil dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm.

3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Petugas karantina ikan adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang mengeluarkan benih sidat (*Anguilla spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Jika ditemukan benih sidat (*Anguilla spp*) di tempat pengeluaran, maka Petugas karantina ikan wajib melakukan tindakan karantina berupa penolakan jenis benih sidat tersebut.

Pasal 3

- (1) Larangan pengeluaran benih sidat dari wilayah Negara Republik Indonesia, dikecualikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan promosi usaha hasil perikanan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pengeluaran dari Menteri berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/V/1973 tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Negeri yang berkaitan dengan benih sidat (*Anguilla spp*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf